

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata yakni perjalanan melakukan healing dan refreshing otak ke sebuah tempat umum yang dilakukan oleh seorang pelancongan maupun turisme.¹ Indonesia merupakan negara dengan beragam destinasi wisata yang terkenal hingga mancanegara. Dengan keberagamannya menjadikan destinasi wisata di Indonesia banyak diburu oleh wisatawan dari berbagai daerah hingga luar negeri. Daya dukung serta kondisi geografis yang sangat strategis dan iklim tropis menjadikan negara Indonesia dikaruniai keanekaragaman flora dan fauna, serta potensi yang besar ini menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan wisata.

Pengembangan sektor pariwisata merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah guna membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan devisa melalui sektor pariwisata serta kunjungan wisatawan dan mempercepat pengembangan destinasi wisata yang ada di Indonesia. Kehadiran pariwisata juga mendorong terciptanya usaha-usaha atau UMKM yang dapat mendukung kegiatannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat daerah sekitar. Perkembangan perekonomian di masa mendatang merupakan hasil dari pergerakan di sektor pariwisata yang tumbuh dan terus membaik dari tahun ke tahun, bahkan

¹ KBBI Online, Diakses Pada 20 Maret 2024.

menjadikan Indonesia berpeluang menjadi negara maju, hal itu merupakan sendi utama dalam pembangunan suatu negara.²

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, bahwa pengertian pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang tertarik di bidang ini. Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, memberikan pengertian bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan pengertian pariwisata syariah bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam terkait berbagai kegiatan pariwisata berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Di Indonesia lembaga dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).³

Upaya dalam pengelolaan destinasi wisata diberbagai daerah sangat meningkat, hal tersebut sebagai bukti semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan diberbagai destinasi wisata. Dengan meningkatnya

² Anak Agung Adi Lestari, S.H.,M.H. And Ni Putu Noni Suharyanti, S.H.,M.H., 'Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata', *Jurnal Hukum Saraswati (Jhs)*, Vol. 2, No. 2 (2020), 170

³ Khoirun Nasik, "Membaca Hambatan Implementasi Pariwisata Halal Bangkalan," *Dinar : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, Vol. 5, No. 1 (2018), 14

jumlah kunjungan wisatawan, pemerintah hendaknya membuat suatu kebijakan tentang pariwisata supaya bisa menjamin terciptanya ketertiban umum serta keamanan bagi para wisatawan yang berkunjung dengan tetap memperhatikan aturan-aturan hukum dan norma-norma yang ada di masyarakat tersebut.

Kebijakan pengembangan pariwisata merupakan solusi atas permasalahan ekonomi yang dihadapi suatu negara karena pandangan mereka mengenai pariwisata ialah kekayaan alam dan budaya yang dimiliki oleh negara untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan baru bagi negara. Campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal pengembangan pariwisata dilaksanakan melalui penerapan beberapa langkah kebijakan yang diaplikasikan untuk mengelola serta memberi dorongan agar pengembangan pariwisata secara berkelanjutan dapat tercapai seperti kebijakan mengenai pemanfaatan lahan, membatasi aksesibilitas wisatawan di daerah yang rawan kerusakan, serta melestarikan budaya lokal. Komitmen pemerintah merupakan kunci dari keberhasilan pencapaian pembangunan sektor pariwisata, karena kekuatan dan kelemahan komitmen pemerintah sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dari pengembangan pariwisata.⁴

Pengembangan wisata syariah ini tidak bersifat eksklusif untuk golongan tertentu saja, karena tidak hanya untuk kaum muslim, akan tetapi terbuka untuk semua kalangan. Terdapat tiga klasifikasi kriteria yang

⁴ Hermawan Heri, "Analisis Pengembangan Kebijakan Pariwisata Indonesia," *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol. 3, No. 1 (2008): 19

dilakukan pada 100 destinasi oleh studi *Global Muslim Travel Indeks* (GMTI) terkait konsep pariwisata syariah. Pertama, terkait kecocokan sebagai destinasi liburan keluarga dan keamanan meliputi kunjungan wisatawan muslim, destinasi liburan keluarga, dan keamanan dari perjalanan. Kedua, ketersediaan layanan dan fasilitas muslim meliputi makanan halal, akses peribadatan, layanan fasilitas bandara, dan pilihan akomodasi. Ketiga, *Halal Awareness* meliputi prioritas kehalalan dan kemudahan komunikasi.⁵

Dalam hal ini, pariwisata syariah tidak hanya terpaku pada wisata ziarah atau religi, tetapi mencakup pariwisata secara keseluruhan meliputi wisata alam, wisata buatan, bahkan wisata budaya, di mana wisata tersebut dibingkai dalam nilai-nilai keislaman. Diperkuat dari pernyataan Irma dan Yani yang menjelaskan bahwa pengunjung wisata syariah bukan hanya untuk kalangan muslim saja, melainkan bisa wisatawan non-muslim juga dapat menikmati wisata tersebut dengan bebas. Karakter wisata syariah ini minimal memenuhi tiga pokok kebutuhan meliputi ketersediaan fasilitas tempat ibadah, akomodasi yang *moslem tourist friendly*, dan tersedianya kuliner atau makanan halal yang sudah tersertifikasi oleh Lembaga atau badan tertentu.⁶

Perkembangan pariwisata syariah dunia, tidak terkecuali di Indonesia, membutuhkan adanya pedoman baku tentang pengembangan pariwisata tersebut. Atas permintaan berbagai pihak, pada tahun 2016, Fatwa

⁵ Dini Andriani, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah* (Jakarta: Asdep Litbang Kebijakan Kepariwisata, 2015). 42

⁶ Ade Irma and Fitri Yani, 'The Development Of Islamic Economics Based On Halal Tourism In Indonesia', *Proceeding International Seminar on Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1 (2019), 956

No.108/DSN-MUI/X/2016 dikeluarkan DSN-MUI yang mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.⁷

Kabupaten Bangkalan memiliki daya tarik tersendiri yang dapat membuat wisatawan datang untuk berkunjung, hal itu karena banyaknya potensi pariwisata yang beragam yang terdapat di Kabupaten Bangkalan. Potensi-potensi yang terdapat di Kabupaten Bangkalan ialah di sektor pariwisata yaitu wisata alam, wisata budaya, wisata religius serta kuliner. Di Bangkalan, industri pariwisata mengalami kemajuan yang pesat pada bagian kota, untuk daerah-daerah plosok masih kurang kunjungan wisatawan hal ini karena kurangnya informasi dan juga promosi wisata terhadap para wisatawan baik domestik maupun wisatawan mancanegara. Selain banyaknya sumber daya alam, kebudayaan yang unik dan kultur agama islam yang kuat merupakan suatu kekhasan dari masyarakatnya.⁸

Pantai Tengket sebagai objek pariwisata Syariah, terdapat tiga klasifikasi jika dijadikan pariwisata syariah. *Pertama*, pantai Tengket memiliki modal potensi terkait keindahan alamnya ditambah dengan potensi kunjungan wisatawan muslim yang akan meningkat. *Kedua*, Pantai Tengket layak menjadi objek pariwisata Syariah dengan syarat perlu adanya peningkatan fasilitas, infrakstruktur dan semua kegiatan yang dilakukan tidak

⁷ Anisah Noviyantini, Muhammad Yunus, and Shindu Irwansyah, 'Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Wisata Di Kawasan Darajat Garut', *Bandung Conference Series: Syariah Banking*, Vol. 1, No. 1 (2016), 29

⁸ Adiyono Achmad Badarus Syamsi, 'Model Partisipasi Masyarakat Dalam Penentuan Kebijakan Pariwisata Halal Di Madura Berbasis Nilai Keislaman Dan Hukum Positif', *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, Vol. 19, No. 2 (2020), 225

boleh menyeleweng dari ajaran-ajaran Islam. *Ketiga*, Pantai Tengket tidak layak menjadi objek pariwisata syariah dengan alasan jika pemahaman wisatawan kurang, ditakutkan akan menimbulkan kerugian untuk Pantai Tengket sendiri. Menurut Samsuduha, Potensi pariwisata syariah kini semakin berkembang pesat untuk memenuhi kebutuhan pasar global yang dilandasi pemahaman islam dan mulai bergeser ke arah konsep ekonomi syariah dikarenakan rasa aman dan kenyamanan semata.⁹

Upaya pengembangan pariwisata syariah dapat dimulai dengan melihat dan menganalisis kondisi komponen-komponen pariwisata pada destinasi wisata di Kabupaten Bangkalan, salah satunya Pantai Tengket yang terletak di Desa Maneron Kecamatan Sepulu, Bangkalan. Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 merupakan pedoman yang diperuntukkan untuk mengatur pengembangan pariwisata di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pantai tengket Maneron Sepuluh Bangkalan dalam konteks prinsip syariah. penelitian ini diperlukan karena pentingnya pengembangan pantai tengket Maneron Sepuluh Bangkalan dalam meningkatkan pariwisata di wilayah tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pantai tengket Maneron Sepuluh Bangkalan, termasuk faktor internal dan eksternal. Hasil penelitian akan dipergunakan untuk

⁹ Nuhbatul Basyariah, "Konsep Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Islam," *Youth & Islamic Economic*, Vol. 2, No. 1 (2021), 3

mengharapkan pengembangan pantai tengket Maneron Sepuluh Bangkalan yang lebih baik dan efektif, serta memperhatikan prinsip syariah dalam pengembangan pariwisata.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas maka penulis termotivasi untuk menulis sebuah skripsi yang berjudul **“Pengembangan Pantai Tengket Maneron Sepulu Bangkalan Dalam Perspektif Fatwa Dsn-Mui No. 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dijadikan bahan penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pantai Tengket Maneron Sepuluh Bangkalan tergolong masih baru oleh karena itu perlu adanya pengembangan Pariwisata berbasis Syariah.
2. Keinginan masyarakat setempat membuat Pantai tengket Maneron Sepuluh Bangkalan ada nilai-nilai Syariah.

C. Pembatasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan, maka kajian dalam penelitian ini akan mengkaji tentang:

1. Pengembangan pariwisata di pantai Tengket Maneron Sepuluh Bangkalan.

2. Pengembangan pariwisata di pantai Tengket Maneron Sepulu Bangkalan dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengembangan pariwisata di pantai Tengket Maneron Sepuluh Bangkalan?
2. Bagaimana pengembangan pariwisata di pantai Tengket Maneron Sepulu Bangkalan dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dalam Penyusunan proposal penelitian ini tentu memiliki tujuan agar dapat memecahkan masalah-masalah, adapun tujuannya sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengembangan pariwisata di pantai Tengket Maneron Sepuluh Bangkalan
 - b. Untuk mengetahui pengembangan pariwisata di pantai Tengket Maneron Sepulu Bangkalan dalam perspektif Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016
2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara Akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan yang terkait dengan masalah pengembangan Pariwisata Syariah.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan rujukan bagi peneliti yang lainnya dalam meninjau pengembangan pariwisata Syariah.

F. Kajian Pustaka

Sebagai perbandingan untuk penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka penulis menelaah kajian terhadap beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik dan masalah penulis.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Amaniatul Fitri. Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Fakultas Syariah (Studi Kasus Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Institut Agama Islam Negeri Jember. Penelitian ini tujuannya untuk memahami Pengembangan Pariwisata Ecotourism pada era New Normal yang di tinjau oleh Fatwa DSN MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah berdasarkan Prinsip Syariah di Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi.¹⁰ Perbedaan antara

¹⁰ F Dian Amaniatul, "Pengembangan Pariwisata Ecotourism Era New Normal Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata ...," (2021), 108

Penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dari segi objeknya dimana penelitian ini mengambil objek Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi dan yang penulis teliti mengambil objek Pantai Tengket Sepulu Bangkalan. Sedangkan Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama sama membahas mengenai konsep penyelenggaraan pariwisata syariah dengan tinjauan Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hendry Ferdiansyah, Cipta Endyana dengan judul “Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism” yang dimana penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi wisata halal dan mengembangkan wisata halal di Indonesia melalui konsep smart tourism. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Indonesia memiliki populasi penduduk Muslim terbesar di dunia. Indonesia juga telah meraih penghargaan “World’s Best Halal Travel Destination” versi GMTI 2019. Sedangkan destinasi regional Indonesia yang meraih penghargaan “Best Halal Travel Destination” dari 10 destinasi halal lainnya di Indonesia versi Indonesia Muslim Travel Index 2019 dimenangkan oleh Destinasi Lombok. Lalu untuk pengembangan wisata halal di Indonesia dapat menerapkan unsur pengembangan destinasi yang ramah keluarga, layanan dan fasilitas yang ramah

Muslim, sadar halal dan program pemasaran destinasi yang dapat distimulasikan dengan pemanfaatan konsep smart tourism dengan membangun unsur informativeness, accessibility interactivity, personalization untuk wisatawan Muslim.¹¹ Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama sama membahas mengenai konsep penyelenggaraan Pariwisata Syariah Sedangkan perbedaan antara Penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah dari segi pembahasan, dimana penelitian ini lebih difokuskan pada wisata halal menggunakan konsep Smart Tourism, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada konsep pengembangan Pariwisata Syariah yang berdasarkan pada prinsip Syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nuhbatul Basyariah dengan judul “Konsep Pariwisata Halal: Perspektif Ekonomi Islam” Penelitian ini bertujuan menggambarkan dan menjelaskan konsep pariwisata halal dengan pendekatan sistem ekonomi Islam. Metode deskriptif eksploratis digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran dan penjelasan yang lengkap dan fokus pada objek wisata halal menurut perspektif ekonomi Islam.¹² Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sama sama membahas mengenai konsep penyelenggaraan Pariwisata Syariah. Sedangkan perbedaan

¹¹ Hendry Ferdiansyah, ‘Pengembangan Pariwisata Halal Di Indonesia Melalui Konsep Smart Tourism’, *Tornare*, Vol. 2, No. 1 (2020), 30

¹² Nuhbatul Basyariah, “Konsep Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Islam,” *Youth & Islamic Economic*, Vol. 2, No. 1 (2021), 3

antara Penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada bagian pembahasan, dimana pada penelitian ini membahas Pariwisata Syariah menurut perspektif Ekonomi Islam sedangkan penelitian yang akan penulis teliti yaitu Pariwisata Syariah berdasarkan prinsip Syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab, dimana dari bab satu ke bab yang lainnya saling berkaitan dan masing-masing bab terbagi lagi ke dalam beberapa sub bab. Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, penulis menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (PENDAHULUAN): Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

BAB II (LANDASAN TEORI): Bab ini berisi kajian terhadap beberapa teori dan referensi yang mendukung landasan dalam penelitian ini, antaranya teori mengenai Pariwisata Syariah, dan Potensi pengembangan wisata Syariah.

BAB III (METODE PENELITIAN): Bab ini berisi tentang metode yang digunakan pada penelitian yang didalamnya memuat sebuah jenis penelitian, lokasi penelitian, sifat penelitian, pendekatan penulisan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV (HASIL PENELITIAN): Bab ini berisi tentang data yang sudah diperoleh secara keseluruhan oleh peneliti. Dalam bab ini memuat mengenai

hasil secara menyeluruh tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

BAB V (PENUTUP): Bab ini berisi kesimpulan tentang penelitian dan juga dapat diartikan sebagai jawaban yang sah dalam pokok permasalahan yang sudah dijelaskan serta telah dianalisis sebelumnya. Pada bab terakhir ini juga menyertakan saran yang bermanfaat terhadap penelitian yang sudah didapat oleh penulis.